

# Perspektif – Pengawasan dan Regulasi Lembaga Keuangan Mikro

Disampaikan pada Seminar Nasional Keuangan Mikro I-  
IMFEA  
Jakarta, 19 Juli 2017

Safriza Sofyan  
Juli 2017



**WORLD BANK GROUP**  
Finance & Markets

# Outline

- ❖ Regulasi dan Pengawasan
- ❖ Indonesia dalam Konteks Internasional
- ❖ Apa dan siapa yang harus diregulasi?
- ❖ Kapasitas pengawasan yang terbatas
- ❖ Alternatif dalam pengawasan



# Regulasi dan Pengawasan

Regulation → Rules

Supervision → Enforcement of Rules

Rules are useless if they are not effectively enforced.

Regulation is useless if there is no effective supervision.

*“The most carefully conceived regulations will be useless or worse, if they can’t be enforced by effective supervision”*

(CGAP 1999: The Rush to Regulate)

# Posisi Indonesia menurut Global Microscope 2015

The Economist Intelligence Unit  
An Index and study by The Economist Intelligence Unit

## GLOBAL MICROSCOPE 2015 THE ENABLING ENVIRONMENT FOR FINANCIAL INCLUSION



Ranking	Negara	Skor
1	Peru	90
2	Colombia	86
3	Philippines	81
4	India	71
5	Pakistan	64
11	Indonesia	56
14	Cambodia	55
36	China	42
46	Vietnam	34
55	Haiti	24

Supported by



ACCION




## ...variasi ranking terhadap beberapa indikator

Indikator	Ranking
Kapasitas Regulasi dan Pengawasan atas inklusi keuangan	3
Mekanisme resolusi perselisihan dan penanganan keluhan	6
Regulasi dan pengawasan portofolio kredit	8
Aturan <i>market conduct</i>	10

Indikator	Ranking
Sistem pelaporan kredit	40
Regulasi dan pengawasan cabang dan agen	42
Regulasi <i>prudential</i>	47
Persyaratan atas <i>non-regulated lenders</i>	47

# Siapa yang harus diregulasi?

*“Lembaga Keuangan Mikro yang tidak menggalang dana masyarakat tidak menjadi subyek pengawasan dan regulasi prudential”*  
(CGAP)



*“Regulasi harus menjelaskan jenis kegiatan bagi lembaga yang mendapat izin untuk beroperasi”*  
(CGAP)

*“Regulator keuangan memiliki otoritas untuk menetapkan kriteria dan menolak permohonan yang tidak memenuhi persyaratan.”*  
Basel Committee Consultative Document (2015)

# Apa yang seharusnya diregulasi?

## *Prudential regulation*

- *Minimum capital*
- *Corporate governance*
- *Risk management process*
- *Capital adequacy*
- *Credit risk*
- *Problem assets, provisions and reserves*
- *Liquidity risks*
- *Operational risk*
- *Disclosure and transparency*

## *Market conduct*

- *Equitable and fair treatment of costumers*
- *Disclosure and transparency*
- *Financial education and awareness*
- *Responsible business conduct*
- *Protection of consumer assets against fraud and misuse*
- *Protection of consumer data and privacy*
- *Complaints handling and redress*

# Ketentuan Modal Minimum (powerful market structuring tool)

*“Perbedaan persyaratan perizinan untuk jenis institusi yang berbeda mencerminkan perbedaan aktivitas yang diperbolehkan.”*

Basel Committee Consultative Document (2015)

**Same activity, same risks, same rules!**

A.K.A. Level playing field

Set MCR too high → discourage participation

Set MCR too low → challenges for financial soundness  
and supervisory capacity



# Kapasitas Pengawasan

*“Penilaian risiko kredit mikro membutuhkan keahlian pemeriksa yang sangat spesifik dan teknik yang berbeda secara substansial dengan penilaian yang digunakan oleh pengawas untuk portofolio bank konvensional.”*

(CGAP)

*“Setiap pendekatan pengawasan harus didasarkan atas pemahaman profil risiko dan metodologi yang tepat untuk melihat profil risiko lembaga ke depan.”*

Basel Committee Consultative Document (2015)

Masalah muncul:

- Lembaga keuangan mikro berjumlah besar, *non-complex*, dan *non-systemic*
- Melayani jumlah besar klien (*unserved and underserved customers*)
- Sumber daya yang terbatas

# Alternatif dalam Pengawasan – Prinsip Proporsionalitas

*“Pengawas menggunakan serangkaian teknik dan alat yang tepat untuk pelaksanaan pengawasan dan pengerahan sumber daya berdasarkan prinsip proporsionalitas dengan mempertimbangkan profil risiko lembaga keuangan tersebut.”*

Basel Committee Consultative Document (2015)

Beberapa alternatif pengawasan:

- *Off-site supervision* (didukung oleh sistem *surveillance* yg bagus)
- *Collective Approach*
- *Delegated/ Auxiliary Approach*
- *Light Supervision (market conduct)*

# Untuk konteks Indonesia?

## Beberapa pertanyaan untuk diskusi lebih lanjut:

- Apakah diperlukan konsolidasi seluruh sektor keuangan mikro?
- Apakah LKM dan KSP/USP harus menjadi subyek *prudential regulation* atau hanya regulasi *market conduct*?
- Bagaimana menciptakan *level playing field* untuk semua pelaku?
- Pendekatan pengawasan yang tepat mengingat keterbatasan kapasitas dan sumber daya?